

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.

Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja sebagai bentuk pemberian jaminan kesejahteraan untuk para pekerja dari pemberi kerja. Untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, tenaga kerja wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran yang persentasenya sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Perusahaan sebagai pemberi kerja dalam kegiatan wajib mendaftarkan diri atau pekerja perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bertujuan sebagai proteksi sosial bagi setiap orang terkait yang ada pada perusahaan. Dengan mendaftarkan diri dan membayar sejumlah iuran secara rutin, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta. Terkhusus untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai badan yang bertanggung jawab disektor ketenagakerjaan yang dimana BPJS Ketenagakerjaan ini mengurus tentang beberapa jaminan ketenagakerjaan yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Ketenagakerjaan (JK)

3. Jaminan Hari Tua (JHT)


4. Jaminan pensiun (JP)

Implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini, Kota Padang sendiri menjadi salah satu penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dimana Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, kota ini juga merupakan inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa yang mana memiliki banyak kegiatan pada sektor industri, perikanan laut, pariwisata serta perdagangan dan jasa. BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang BPJS Ketenagakerjaan Padang berkantor di Jalan Veteran No.47A, Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi salah satu cabang penyelenggara yang ada di Indonesia yang meliputi wilayah kerja Kota Padang, Kota Padang Pariaman dan Kota Pesisir Selatan Painan. Sekaligus BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang menjadi cabang utama yang seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak kepesertaan tenaga kerja.¹

BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang bernama Bapak Jefri Iswanto dan 4 (empat) kepala bidang yaitu Kepala Bidang Kepesertaan yang diketuai oleh Bapak Yori Pratama, Kepala Bidang Pelayanan yang diketuai oleh Ibuk Rizna Irwani, Kepala Bidang umum dan SDM yang diketuai oleh Bapak Herry Asmanto, dan Kepala Bidang Keuangan yang diketuai oleh Ibuk Efriyenita.²

¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

² Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai ketentuan, dan juga menarik iuran dari Pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara Perusahaan dan Pekerja. Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:³

1. Pemberi Kerja:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja: 0.24% -1.74%
- b. Jaminan Kematian: 0.3%
- c. Jaminan Hari Tua: 3.7%

³ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

d. Jaminan Pensiun: 2%²⁾

2. Pekerja

a. Jaminan Hari Tua: 2%

b. Jaminan Pensiun: 1%

Dengan hal ini perusahaan harus bertanggung jawab terhadap jaminan para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini sebuah badan untuk menjalankan pemberi jaminan dalam bekerja wajib memantau perusahaan maupun pemberi kerja apakah telah melaksanakan kewajibannya kepada pekerja dengan membayar iuran ketenagakerjaan.

Tabel II

Tenaga Kerja Aktif Dan Non Aktif BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang			
No.	Keterangan	2022	2023
1	Tenaga Kerja Aktif	138.177	256.286
2	Tenaga Kerja Non Aktif	59.578	126.386

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Dari tabel diatas tercatat jumlah tenaga kerja aktif BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Tahun 2022 berjumlah 138.177 dan Tahun 2023 berjumlah 256.286 sedangkan Tenaga Kerja Non Aktif pada tahun 2022 berjumlah 59.578 dan tahun 2023 126.386, akan hal ini telah terjadi peningkatan dari jumlah pekerja pada tahun 2022 dan 2023 tersebut dan BPJS Ketenagakerjaan harus memperhatikan apakah perusahaan perusahaan yang ada di kota padang sudah membayarkan iuran ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.⁴

⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Perusahaan – perusahaan yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan Cabang Padang dan telah mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan selama bekerja.

Ada 3 kategori program perusahaan yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang yaitu:⁵

1. Kategori Perusahaan Besar (*Platinum*)

Perusahaan yang tergabung kedalam kategori besar (platinum) merupakan perusahaan yang memiliki tenaga kerja dalam jumlah besar, Perusahaan yang bisa dikategorikan sebagai perusahaan (platinum) besar yaitu perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut. Demikian pula dengan kontribusi iuran yang cukup besar ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

Perusahaan yang tergolong besar harus wajib 4 program yang diberikan kepada pekerja yaitu:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan kematian
- c. Jaminan hari tua
- d. Jaminan pensiun

Contoh: PT.Semen Padang, PT.Pelabuhan Indonesia

2. Kategori perusahaan menengah

⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Perusahaan yang tergabung kedalam kategori menengah merupakan perusahaan yang memiliki tenaga kerja di antara besar dan kecil (menengah), Perusahaan yang bisa dikategorikan sebagai perusahaan menengah yaitu perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 50-100 tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut. demikian pula dengan kontribusi iuran yang sesuai dengan jumlah pekerjaan dan resiko pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Perusahaan yang tergolong menengah harus wajib 3 program yang diberikan kepada pekerja yaitu:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan kematian (JK)
- c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Contoh perusahaan menengah: AET Travel-PT. Penjuru Wisata Negeri
Cabang Pantai Purus Padang

3. Kategori Perusahaan kecil (*Micro*)

Perusahaan yang tergabung kedalam kategori kecil (*mikro*) merupakan perusahaan yang memiliki tenaga kerja relatif sedikit, Perusahaan yang bisa dikategorikan sebagai perusahaan (*micro*) kecil yaitu perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-50 tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut. demikian pula dengan Kewajiban pembayaran iuran yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar dan menengah ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

Perusahaan yang tergolong kecil harus wajib 2 program yang diberikan kepada pekerja yaitu:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan Hari Tua (JHT)

Contoh perusahaan menengah: Warung Makan, Toko Baju Lokal.

Program BPJS ketenagakerjaan sangat penting bagi para pekerja dan harus dilakukan bagi para pengusaha untuk menunjang jaminan sosial bagi pekerja, maka dari itu banyaknya protes dari pekerja maupun serikat pekerja atas program BPJS yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Mengingat ada pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dalam tiap perusahaan. Perlu adanya penekanan pembiayaan BPJS agar terjangkau bagi para pekerja dan perusahaan. Saat ini, masih banyak sekali perusahaan terdaftar namun terbebani hutang iuran bulanan pada BPJS Ketenagakerjaan yang membuat perusahaannya tidak bisa mengklaim manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor-faktor dan masalah yang menyebabkan timbulnya tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan, beberapa faktor tersebut antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran Pemberi kerja terhadap kewajiban dan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan
- b. Banyak perusahaan baru yang belum stabil secara financial karena sedikit mendapatkan proyek.
- c. Kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit.
- d. Perusahaan sudah tutup atau pindah alamat tetapi tidak melaporkan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Perusahaan penyedia jasa *outsourcing* (ahli daya) yang menunggu pencairan dari pengguna jasa, sehingga terlambat membayarkan iuran

BPJS Ketenagakerjaan.

- f. Kurang tegasnya penerapan sanksi oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam persoalan perusahaan menunggak pembayaran, pengawas berhak untuk memeriksa dan mengawasi perusahaan tersebut dengan cara mencari tahu kebenaran yang terjadi akan sebab mengapa sampai perusahaan tersebut dapat menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjadi kewajibannya. Setiap perusahaan memiliki alasan masing-masing namun kebijakan tetaplah kebijakan yang harus di patuhi.

Tabel III

Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

No	Keterangan	Jumlah Tunggakan
1	Tunggakan Iuran 2022	Rp.5.600.000.000.,
2	Tunggakan Iuran 2023	Rp.4.800.000.000.,

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Dari tabel diatas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang terlihat bahwa tahun 2022 jumlah tunggakan Rp 5.600.000.000., (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan Tahun 2023 Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) jadi pada tahun 2023 terjadi penurunan tunggakan ini disebabkan karena perbaikan perekonomian setelah Covid-19 yang melanda indonesia dan telah menghilang ditahun 2022,maka dari itu di 2023 sudah terjadi penurunan perusahaan yang menunggak iuran ketenagkerjaan.⁶

⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang


Tabel IV
 Nama Perusahaan Yang Belum Menyelesaikan Tunggakan Iuran
 Pada Tahun 2023

NO	Nama Perusahaan
1	PT.DVFH
2	PT.YTY
3	PT.STY
4	PT.AS
5	PT.DKL
6	PT.SM
7	PT.IBNG

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Dari tabel di atas tercatat ada 40 perusahaan yang menunggak pada tahun 2023 dan terdapat 33 perusahaan yang telah selesai melunasi tunggakan iuran dan 7 perusahaan yang belum selesai (belum menyelesaikan) tunggakan iuran pada tahun 2023. Ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang untuk melakukan penyelesaian tunggakan iuran yang dilakukan oleh perusahaan yaitu:⁷

Petunjuk 1
 Proses penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang



⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Sumber:BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

1. Pengawasan dan pemeriksaan

Pihak dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada perusahaan maupun pemberi pekerjaan yang tercatat melakukan tunggakan iuran.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang pada bagian kepesertaan akan mengawasi perusahaan apakah ada kemungkinan dari penunggakan tersebut akan membayar tunggakan yang telah dilakukan dan juga pada bagian keuangan BPJS Ketenagakerjaan akan memeriksa atau menghitung jumlah tunggakan iuran yang dilakukan perusahaan

2. Pemberitahuan Tunggakan

BPJS ketenagakerjaan Cabang Padang setelah melakukan pengawasan pada bagian kepesertaan dan penghitungan tunggakan iuran yang dilakukan oleh bagian keuangan untuk yang melakukan tunggakan iuran tersebut.

Maka selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang akan mengeluarkan berita acara tunggakan iuran yang akan di berikan perusahaan maupun pemberi pekerjaan pada akhirnya diingatkan untuk melakukan pembayaran tunggakan iuran yang telah dilakukan.

Apabila perusahaan maupun pemberi pekerjaan memperhatikan dan pada akhirnya membayar tunggakan iuran tersebut maka perusahaan dan pemberi pekerjaan tersebut tergolong tunggakan iuran lancar (piutang lancar).Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang memiliki

mekanisme dalam menjalankan penanganan tunggakan iuran:



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

a. Piutang Lancar: 1-6 Bulan

1) Bidang Kepesertaan:

Bidang kepesertaan pada 1- 6 bulan awal setelah didapatkan informasi ada perusahaan yang menunggak pajak maka langkah langkah yang akan dilakukan oleh bidang kepesertaan yaitu:

a) Payment Reminder System (PRS) atau sistem pengingat pembayaran

Cara awal yang akan dilakukan oleh bidang kepesertaan 1-6 bulan awal yaitu melakukan sistem pengingat pembayaran dengan mengirim kan pesan melalui *Short Message Service* (SMS) dan juga melakukan panggilan telepon kepada penunggak iuran ketenagakerjaan tersebut dan mengingatkan bahwa perusahaan tersebut

menunggak iuran ketenagakerjaan supaya segera dibayarkan dan diselesaikan.

2) Bidang Keuangan:

Bidang keuangan pada 1- 6 bulan awal setelah didapatkan informasi ada perusahaan yang menunggak pajak maka langkah langkah yang akan dilakukan oleh bidang keuangan yaitu:

- a) Untuk dibidang keuangan langkah paling awal untuk menangani tunggakan iuran tersebut dengan cara mengirimkan *Email* yang berisikan Surat Penagihan Iuran (SPI) kepada perusahaan yang melakukan tunggakan iuran
- b) Melakukan upaya penagihan lainnya yang dimaksud yaitu upaya dari bidang keungan untuk melakukan penagihan kepada penunggak iuran tersebut seperti penghentian layanan dari BPJS Ketenagakerjaan ,melakukan kunjungan kelapangan,memberikan surat peringatan.

b. Piutang Lancar :4-6 bulan

- 1) Kepesertaan: SMS,panggilan penagihan
- 2) Keuangan: Email,pengiriman Surat Penagihan Iuran (SPI) dan upaya penagihan lainnya.
- 3) Menyusun Rencana Kerja dengan dasar hasil validasi atas data yang diperoleh dari internal dan/atau eksternal untuk disetujui

kepala unit kerja

c. Diragukan: 6-12 bulan dan Macet: > 12 Bulan

1) Petugas Pemeriksa dan Penagwasan BPJS Ketenagakerjaan cabang padang 1 hari kerja (+2hari opsi perpanjangan):

petugas pemeriksa dan Penagwasan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang melakukan pemeriksaan secara langsung kelokasi penunggak iuran tersebut.

Sebelum turun kelapangan petugas pemeriksa dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang harus mendapatkan surat perintah dari kepala Cabang BPJS ketenagakerjaan dala hal ini Cabang padang.setelah itu baru dilaksanakannya pemeiksaan terhadap penunggak iuran ketenagkerjaan dengan melampirkan dokumen wajib dan dikeluarkan SPRIN (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Iuran),setelah maka dikeluarkalah (BAP) Berita Acara Pemeriksaan oleh bagian pengawasan dan pemeriksian BPJS Cabang Padang .

2) 5 Hari Kerja: Membuat Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) Dan Perusahaan Diberi Waktu 5 Hari Kerja Untuk Menindaklanjuti.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban membayar iuran dan/atau ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hasil dari pemeriksaan ini disusun

dalam dokumen yang disebut "Temuan Hasil Pemeriksaan" (THP). Dokumen ini mungkin berisi temuan-temuan terkait kepatuhan atau ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah THP dibuat, perusahaan diberi waktu selama 5 hari kerja untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ini berarti perusahaan diminta untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menanggapi atau memperbaiki temuan yang diidentifikasi selama pemeriksaan.

Waktu 5 hari kerja ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk segera merespons dan mengatasi temuan hasil pemeriksaan, sehingga memungkinkan proses penyelesaian masalah secara cepat dan efisien.

3) Penyerahan kepada instansi penegak hukum (Kejaksaan atau Dinas ketenagakerjaan)

jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran atau melanggar ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS memiliki opsi untuk menyerahkan masalah tersebut kepada instansi penegak hukum.

Poin tersebut menandakan bahwa apabila perusahaan tidak menindaklanjuti atau tidak memperbaiki temuan hasil pemeriksaan (seperti yang mungkin dijelaskan dalam poin-poin sebelumnya), BPJS Ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk

mengambil langkah lebih lanjut dengan melibatkan lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan atau Dinas Ketenagakerjaan.

Konsekuensi penyerahan kepada instansi penegak hukum dapat melibatkan proses hukum yang lebih lanjut, termasuk penyelidikan dan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta memberikan sanksi yang sesuai kepada perusahaan yang tidak mematuhi kewajibannya.

3. Pembayaran iuran

Perusahaan yang memiliki tunggakan diharapkan segera melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode yang disediakan oleh BPJS ketenagakerjaan Cabang Padang, seperti transfer bank, pembayaran online, atau melalui layanan pembayaran yang bekerja sama dengan lembaga penyelenggara program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan melakukan pembayaran sesegera mungkin, tunggakan iuran ketenagakerjaan dapat diselesaikan dan peserta dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Konsekuensi tidak melunasi tunggakan

BPJS ketenagakerjaan Cabang Padang dalam hal ini untuk memberikan konsekuensi bagi para penunggak yang tidak melunasi tunggaknya tersebut. apabila penunggak masih tidak membayar

tunggakan tersebut akan di berikan kepada Kejaksaan atau Dinas Ketenagakerjaan sehingga pada akhirnya di bawa kepersidangan yang apabila terbukti maka penunggak akan di kenai sanksi 8 Tahun kurungan Penjara dan Denda sebanyak Rp 1.000.000.000., dan apabila penunggak tidak mampu membayar denda maka aset di perusahaan tersebut akan di sita dengan jumlah nominal yang tertera.⁸

5. Verifikasi pelunasan

Verifikasi pelunasan sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa tunggakan iuran ketenagakerjaan telah diselesaikan dengan benar. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan atau kekeliruan dalam proses penyelesaian tunggakan. Verifikasi pelunasan juga dapat membantu memastikan bahwa pihak yang memiliki tunggakan telah membayar dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan verifikasi pelunasan, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang akan memeriksa bukti pembayaran yang telah diserahkan oleh perusahaan maupun pemberi kerja yang memiliki tunggakan. Bukti pembayaran yang dapat diterima antara lain adalah bukti transfer, bukti setoran, atau kwitansi pembayaran. Pihak terkait juga dapat melakukan pengecekan langsung ke bank terkait untuk memastikan bahwa pembayaran telah diterima.

Setelah verifikasi pelunasan selesai dilakukan, pelunasan akan dicatat dan diverifikasi untuk memastikan bahwa tunggakan telah

⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

diselesaikan dengan benar. Pihak yang memiliki tunggakan akan menerima konfirmasi bahwa tunggakan telah diselesaikan dan tidak ada lagi kewajiban pembayaran yang harus dilakukan.

Dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam proses verifikasi pelunasan, pihak terkait akan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan untuk melakukan koreksi atau perbaikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian tunggakan iuran ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pencatatan pelunasan

Pencatatan pelunasan dilakukan dengan cara memeriksa bukti pembayaran yang telah diserahkan oleh pihak yang memiliki tunggakan. Bukti pembayaran ini dapat berupa struk atau bukti transfer yang menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan. Pihak terkait akan memeriksa apakah pembayaran yang dilakukan sudah sesuai dengan besaran tunggakan yang tercatat dan apakah pembayaran tersebut sudah dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan.

Setelah verifikasi dilakukan dan pembayaran dianggap sah, maka pelunasan akan dicatat dan diverifikasi untuk memastikan bahwa tunggakan telah diselesaikan. Pihak yang memiliki tunggakan akan mendapatkan bukti pelunasan yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa tunggakan telah diselesaikan.

7. Sanksi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang padang

Jika sebuah perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini dianggap sebagai pelanggaran administratif sehingga perusahaan dapat mendapat sanksi administratif, bukan pidana. Sanksi administratif ini dapat berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu seperti perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain itu, perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan juga dapat mengalami penurunan reputasi di mata masyarakat dan calon karyawan. Hal ini dapat berdampak pada citra perusahaan di pasar tenaga kerja dan dapat mempengaruhi daya tarik perusahaan sebagai tempat bekerja. Karyawan saat ini dan calon karyawan mungkin akan mempertimbangkan hal ini dalam memilih tempat kerja, sehingga dapat berdampak pada rekrutmen dan retensi karyawan perusahaan.

8. Perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaannya ke BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif, termasuk denda dan/atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan bagian dari tata cara dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang memerlukan perusahaan untuk mendaftarkan diri mereka ke BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan mereka.

B. Kendala-Kendala Yang Di Dapat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Untuk Menyelesaikan Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Padang

BPJS Ketenagkerjaan Cabang Padang sebagai yang bertanggung jawab dalam menagih dan menyelesaikan tunggak iuran yang dilakukan oleh perusahaan yang menunggak Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mendapati kendala-kendala dalam menyelesaikan tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu:⁹

1. Hilangnya alamat perusahaan yang melakukan tunggakan

Dari hasil wawancara saya terdapat beberapa kendala yang di dapat BPJS Ketenagkerjaan salah satunya Hilangnya alamat perusahaan yang melaukukan tunggakan kendala ini adalah kendala yang paling sering ditemukan oleh bpjs ketenagkerjaan cabang padang karna dari hasil wawancara saya yang sering hilang alamat yaitu perusahaan – perusahaan kategori kecil (*micro*).

Dengan telah di lakukannya pemeriksaan secara langsung ke lokasi penunggak dan memang tidak ditemukan maka bagian pemeriksan dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang membuat Berita Acara Kunjungan yang ditanda tanagani oleh bagian pemeriksaan dan penagwasan selaku baigan yang turun kelokasi dan tanda tangan 1 orang saksi dari pihak eksternal seperti RT,RW,Kelurahan setempat dan dilakukannya penonaktifan perusahaan tersebut yang di ketahui oleh pihak eksternal tersebut.

⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

2. Kurangnya Kesadaran Untuk Membayar Iuran Ketenagakerjaan

Kurangnya Perhatian Atau Kesadaran untuk membayar iuran ketenagakerjaan melupakan salah satu alasan yang digunakan oleh perusahaan yang menunggak untuk beralasan kepada pihak pemeriksaan dan pengawasan. Setelah ditemukan perusahaan, diperiksa dan dilakukan pembaayaran maka bagian pemeriksaan dan pengawasan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyatakan perusahaan yang menunggak tersebut membayar tunggakan iuran.¹⁰

Apabila perusahaan tidak membayarkan iuran maka pekerja yang mengalami risiko atas pekerjaannya akan dirugikan. Kalau perusahaan tidak membayar iuran maka BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memproses ganti rugi atas risiko tersebut sehingga yang dirugikan adalah pekerja. Tindakan tegas BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang menunggak iuran pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi hak pekerja.¹¹

Perusahaan diharuskan memahami bahwa mereka juga harus menjamin hak pekerja. Perusahaan yang tidak rutin melakukan pembayaran iuran BPJS untuk pekerjaannya tentu saja membawa dampak yang tidak baik pada perusahaannya, sejatinya iuran BPJS ketenagakerjaan telah di bebaskan oleh perusahaan pada pekerja melalui pemotongan gaji, namun sering kali perusahaan telat membayar iuran atau bahkan tidak membayarkan iuran sama sekali. Hal ini membawa dampak ketika pekerjaannya meminta pertanggungjawaban atau klaim atas BPJS

¹⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

¹¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

ketenagakerjaan namun pekerja tersebut tidak dapat menikmati haknya.

Setiap pekerja tidak akan mendapatkan haknya untuk memperoleh nikmat atas jaminan ketenagakerjaan yang di ikutinya sepanjang perusahaan tempat ia bekerja masih memiliki tunggakan iuran pada BPJS. Pemberian hak kepada keluarga pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil/melahirkan. Selain itu kepada keluarga pekerja/buruh juga diberikan santuanan kematian dan biaya pemakaman bila pekerja/buruh meninggal dunia.¹²

Berbagai macam alasan dijumpai selama proses penagihan hutang pada perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki alasannya masing-masing mengapa perusahaan mereka sampai bisa menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. perusahaan tidak lancar membayar iuran karena berbagai alasan, namun penunggakan iuran merupakan suatu pelanggaran. Kalau perusahaan yang menunggak iuran telah memotong iuran dari pekerja tetapi tidak disetor maka hal tersebut sudah masuk pidana. Perusahaan tersebut akan ditindak secara hukum.¹³

C. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang Dalam Prosedur Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

¹² Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

¹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Dalam menanggulangi kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian tunggakan iuran yang dilakukan perusahaan yang menunggak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang melakukan Upaya – Upaya sebagai berikut:¹⁴

a. Penelusuran Alamat

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang melakukan upaya penelusuran kelapangan untuk mencari alamat perusahaan yang hilang. Hal ini dapat melibatkan berbagai sumber, seperti data publik, basis data pemerintah, atau informasi lain yang mungkin membantu menemukan alamat yang valid.

b. Sosialisasi

Sosialisasi secara berkala terhadap pentingnya perlindungan kepada tenaga kerja sehingga dapat mengedukasi pemberi kerja dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan yang diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta meningkatkan pembinaan dan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran jaminan sosial.

c. Penggunaan Sumber Informasi Resmi

Memastikan bahwa sumber informasi resmi digunakan untuk memverifikasi alamat perusahaan. Dalam beberapa kasus, dokumen resmi seperti surat izin usaha atau data resmi dari badan pemerintahan setempat dapat memberikan informasi yang diperlukan.

¹⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

d. Pemberitahuan Melalui Media Publik

Memberikan pemberitahuan melalui media publik atau pengumuman resmi dapat menjadi cara untuk mencoba mencapai perusahaan yang alamatnya tidak diketahui. Ini bisa melibatkan penerbitan pengumuman di surat kabar lokal atau melalui saluran komunikasi lain yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan.

e. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

1) BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang memiliki akses atau wewenang dalam menemukan informasi perusahaan, seperti Dinas Pajak atau Kantor Badan Pertanahan Nasional. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan pada Dinas Tenaga Kerja, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan, dalam hal ini pihak Dinas Tenaga Kerja memberi instruksi kepada perusahaan untuk dapat menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan kebijakan mengenai penyelesaian tunggakan iuran dengan cara melunasi keseluruhan atau secara bertahap (cicil) dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan.

2) BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri melalui Surat Kuasa Khusus guna membantu BPJS

Ketenagakerjaan menyelesaikan permasalahan tunggakan Iuran perusahaan serta Kejaksaan Negeri dapat memberikan surat peringatan. Biasanya perusahaan yang dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri adalah mereka yang memiliki tunggakan Iuran lebih dari 6 bulan.

- 3) BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan cara melakukan penyerahan data tunggakan perusahaan kepada KPKNL yang selanjutnya upaya penagihan tunggakan iuran akan dilakukan oleh KPKNL.

f. Peningkatan Sistem Informasi

Menyempurnakan sistem informasi internal BPJS untuk meningkatkan kemampuan dalam melacak dan memperbarui informasi perusahaan, sehingga mengurangi kemungkinan kehilangan alamat di masa mendatang.

Bentuk penyelesaian mengenai tunggakan iuran oleh perusahaan selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini belum menemukan titik terang, seharusnya penyelesaian mengedepankan prinsip keadilan, namun pada prakteknya penyelesaian baru dapat terwujud jika perusahaan telah melunasi seluruh hutang dan tunggakan iuran perusahaan pada BPJS, hal ini bukanlah keputusan penyelesaian yang tepat karena secara sepihak tetap membuat para pekerjanya pada posisi yang dirugikan karena tidak bisa menuntut haknya. Penyelesaian mengenai permasalahan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian khusus dan di perbaiki secara berkala, demi

meningkatkan kualitas pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemberitahuan tunggakan, pembayaran tunggakan, konsekuensi tidak melunasi, verifikasi pelunasan, pencatatan pelunasan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan untuk menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan cabang Padang yaitu Hilangnya alamat perusahaan yang melakukan tunggakan, dan Kurangnya kesadaran perusahaan untuk membayar iuran.
3. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang dalam prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dengan cara penelusuran alamat, penggunaan sumber informasi resmi, pemberitahuan publik, kerjasama dengan pihak eksternal, dan peningkatan sistem informasi.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi secara berkala terhadap pentingnya perlindungan kepada tenaga kerja sehingga dapat mengedukasi pemberi kerja dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan yang diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan pemberdayaan

masyarakat guna melibatkan masyarakat setempat untuk memberikan informasi terkait perusahaan yang hilang dengan memberikan insentif atau penghargaan, serta meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan akses lebih baik ke informasi alamat perusahaan, dan Memberikan penghargaan atau insentif kepada perusahaan yang secara konsisten membayar iuran secara tepat waktu.

2. Patuh terhadap pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai kewajibannya yang jelas diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dikarenakan penunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan akan menghambat BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan hak-hak perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asih Eka Putri, 2014, *Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional*, Penerbit FriedrichEbert-Stiftung & Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dupont L., Verstraeten R., 1990, *Handboek Belgisch Strafrecht*, (Leuven : Acco).
- Heru Suryanto, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*”, Jurnal Hukum. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta.
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Latulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rachmad Safa’at, 2016, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke-2, Penerbit Surya Pena Gemilang, Malang.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara* edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sentanoe kartonegoro, 1982, *Jaminan Sosial Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

C. Sumber Lain

Antara News, <https://sumbar.antaranews.com/berita/515449/kejari-padang-bantu-tarik-tunggakan-iuran-bpjs-kesehatan> diakses pada tanggal 13 Oktober 2023

BPJS Ketenagakerjaan, “*Fungsi dan Tugas BPJS*”, bpjsketenagakerjaan.go.id diakses pada 24 Oktober 2023

Efitra, Rozanah, Kurnia Ardiansyah Lubis, Said Ahmad Sirojudin, Amirul Mukmin, (2023), “*Mengenal Lebih Dekat Perbedaan Bpjs Ketenagakerjaan Dan Bpjs Kesehatan*”, Vol. 3 No. 03: Jurnal Fusion: Jurnal Nasional Indonesia <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i03.278> diakses pada 19 Oktober 2023

Kamus Bisnis, dan Bank, <https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tunggakan.aspx> diakses pada 14 Oktober 2023

KBBI Web, <https://kbbi.web.id/prosedur> diakses pada 14 Oktober 2023

KBBI Web, <https://kbbi.web.id/penyelesaian> diakses pada 14 Oktober 2023

Kemnaker, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1151> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Kementrian Keuangan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/> diakses pada 14 Oktober 2023

Kementrian Perindustrian, https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf diakses pada 14 Oktober 2023

Hafiz Sutrisno, 2020 “*Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*”, Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 4 No. 1, hal. 80. Diakses pada 21 Oktober 2023

3

Muthoharoh, D. A. N., & Wibowo, D. A. (2021). “*Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i2.82> diakses pada 18 Oktober 2023

Ramdan Suwandi, F. ., & Jaya Wardana, D. . (2022). “*Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja*”, SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(1), 251–262. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539> diakses pada 2 November 2023

Sinaga, Niru Anita dan Tiberius Zaluchu, 2019, “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*”, Jurnal Tekonologi Industri, Vol. 6 No. 1. Diakses pada 10 Oktober 2023

Siti Ummu Adillah and , Sri Anik, (2015), “*Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*”, Yustisia

Jurnal Hukum, 93.3, 558–80 <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3684>
diakses pada 24 Oktober 2023

Yoan Ayu Febrian, 2019, “*Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pegawai Kontrak (Para Medis)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3 No. 4, hal. 701. diakses pada 30 Oktober 2023